



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01) ;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 10);
26. Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 41);
27. Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 370.413.732.165,05 | |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 1.169.080.233.009,00 | |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp. 407.991.650.919,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan | | Rp. 1.947.485.616.093,05 |
| 2. Belanja | | |
| a. Belanja Tidak Langsung | | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 1.116.826.680.867,00 | |
| 2) Belanja Bunga | Rp. 1.249.605.000,00 | |
| 3) Belanja Subsidi | Rp. 0,00 | |
| 4) Belanja Hibah | Rp. 18.873.698.000,00 | |
| 5) Belanja Bantuan Sosial | Rp. 437.460.000,00 | |
| 6) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 5.582.867.000,00 | |
| 7) Belanja Tidak Terduga | <u>Rp. 404.498.128,00</u> | |
| | | Rp. 1.143.374.808.995,00 |
| b. Belanja Langsung | | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 21.215.122.300,00 | |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp. 496.335.266.602,96 | |
| 3) Belanja Modal | <u>Rp. 287.576.579.422,00</u> | |
| | | <u>Rp. 805.126.968.324,96</u> |
| Jumlah Belanja | | Rp. 1.948.501.777.319,96 |
| Defisit | | Rp. 1.016.161.226,91 |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | Rp. 328.764.004.323,53 | |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. 17.500.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pembiayaan Netto | | <u>Rp. 311.264.004.323,53</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan | | Rp. 310.247.843.096,62 |

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 AGUSTUS 2016

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 AGUSTUS 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



VIDAL TRIZA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 35

B. RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LAMPIRAN 1
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA PADANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

| Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN | 2.071.126.010.240,00 | 1.947.485.616.093,05 | (123.640.394.146,95) | 94,03 |
| 4,1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 402.035.190.681,00 | 370.413.732.165,05 | (31.621.458.516,95) | 92,13 |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 241.501.000.000,00 | 232.870.240.318,00 | (8.630.759.682,00) | 96,43 |
| 4.1.2 | Hasil Restribusi Daerah | 64.351.280.385,00 | 50.512.577.718,00 | (13.838.702.667,00) | 78,50 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 15.863.787.190,00 | 15.352.567.191,00 | (511.219.999,00) | 96,78 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 80.319.123.106,00 | 71.678.346.938,05 | (8.640.776.167,95) | 89,24 |
| 4,2 | DANA PERIMBANGAN | 1.194.011.610.559,00 | 1.169.080.233.009,00 | (24.931.377.550,00) | 97,91 |
| 4.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 71.555.865.559,00 | 46.624.488.009,00 | (24.931.377.550,00) | 65,16 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.072.429.395.000,00 | 1.072.429.395.000,00 | - | 100,00 |
| 4.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 50.026.350.000,00 | 50.026.350.000,00 | - | 100,00 |
| 4,3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 475.079.209.000,00 | 407.991.650.919,00 | (67.087.558.081,00) | 85,88 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 4.353.800.000,00 | 14.661.031.420,00 | 10.307.231.420,00 | 336,74 |
| 4.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi | 101.732.333.000,00 | 95.550.833.499,00 | (6.181.499.501,00) | 93,92 |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 356.066.451.000,00 | 284.853.161.000,00 | (71.213.290.000,00) | 80,00 |
| 4.3.5 | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 12.926.625.000,00 | 12.926.625.000,00 | - | 100,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.071.126.010.240,00 | 1.947.485.616.093,05 | (123.640.394.146,95) | 94,03 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.408.291.804.913,53 | 1.948.501.777.319,96 | (459.790.027.593,57) | 80,91 |
| 5,1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.418.895.754.713,07 | 1.143.374.808.995,00 | (275.520.945.718,07) | 80,58 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.377.522.628.959,07 | 1.116.826.680.867,00 | (260.695.948.092,07) | 81,08 |
| 5.1.2 | Belanja Bunga | 2.062.500.000,00 | 1.249.605.000,00 | (812.895.000,00) | 60,59 |

| Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 26.750.232.000,00 | 18.873.698.000,00 | (7.876.534.000,00) | 70,56 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 5.622.084.650,00 | 437.460.000,00 | (5.184.624.650,00) | 7,78 |
| 5.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik | 5.938.309.104,00 | 5.582.867.000,00 | (355.442.104,00) | 94,01 |
| 5.1.8 | Belanja Tak Terduga | 1.000.000.000,00 | 404.498.128,00 | (595.501.872,00) | 40,45 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 989.396.050.200,46 | 805.126.968.324,96 | (184.269.081.875,50) | 81,38 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 26.489.443.775,00 | 21.215.122.300,00 | (5.274.321.475,00) | 80,09 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 588.815.373.943,44 | 496.335.266.602,96 | (92.480.107.340,48) | 84,29 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 374.091.232.482,02 | 287.576.579.422,00 | (86.514.653.060,02) | 76,87 |
| | JUMLAH BELANJA | 2.408.291.804.913,53 | 1.948.501.777.319,96 | (459.790.027.593,57) | 80,91 |
| | SURPLUS/ (DEFISIT) | (337.165.794.673,53) | (1.016.161.226,91) | 336.149.633.446,62 | 0,30 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 338.787.629.323,53 | 311.264.004.323,53 | (27.523.625.000,00) | 91,88 |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 356.287.629.323,53 | 328.764.004.323,53 | (27.523.625.000,00) | 92,27 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 328.787.629.323,53 | 328.764.004.323,53 | (23.625.000,00) | 99,99 |
| 6.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | 27.500.000.000,00 | - | (27.500.000.000,00) | - |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 356.287.629.323,53 | 328.764.004.323,53 | (27.523.625.000,00) | 92,27 |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 17.500.000.000,00 | 17.500.000.000,00 | - | 100,00 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah | 17.500.000.000,00 | 17.500.000.000,00 | - | 100,00 |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 17.500.000.000,00 | 17.500.000.000,00 | - | 100,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 338.787.629.323,53 | 311.264.004.323,53 | (27.523.625.000,00) | 91,88 |
| 6.3 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 1.621.834.650,00 | 310.247.843.096,62 | 308.625.008.446,62 | |

WALIKOTA PADANG,

 MAHYELDI